



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 22 / PIMP / 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah disempurnakan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 31 Juli 2025 Nomor : 100.3.3.1/254 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) ;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/254 Tahun 2025 tertanggal 31 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dan dengan Tindak Lanjut Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan struktur sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 2.599.891.059.500,- |
| b. Belanja Daerah | Rp. 2.781.968.100.135,- |
| Defisit | Rp (182.077.040.635,-) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| - Penerimaan Pembiayaan | Rp 182.077.040.635,- |
| - Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp 182.077.040.635,- |
| SiLPA | Rp 0,- |
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Wakil Ketua

ZAENUDIN

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI

Lampiran :
Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Nomor 170 / 22 / PIMP / 2025
Tanggal 1 Agustus 2025

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Evaluasi Gubernur	Tindak Lanjut
I	KEBIJAKAN UMUM	
	1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.	1. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan selalu berusaha tetap konsisten dan tepat waktu dengan mengacu pada jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	Evaluasi Gubernur	Tindak Lanjut
I	KEBIJAKAN UMUM	
	Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 5 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 7 juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD/RPD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	2. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan
---	--

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

N O	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.598.384.906.300	2.599.686.059.500	2.599.891.059.500
2.	Belanja Daerah	2.780.461.946.935	2.781.763.100.135	2.781.968.100.135
3.	Surplus/Defisit	(182.077.040.635)	(182.077.040.635)	(182.077.040.635)
4.	Pembiayaan Netto	182.077.040.635	182.077.040.635	182.077.040.635
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS terdapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan target Penerimaan Pembiayaan, antara dokumen

3. Terima kasih atas apresiasi Gubernur.
Saran Gubernur akan kami perhatikan, Pemerintah Kabupaten Semarang akan selalu berusaha untuk konsisten dan cermat dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA PPAS dan raperda tentang Perubahan APBD.

Terkait perbedaan total pendapatan dan total belanja antar Dokumen dijelaskan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

- Pendapatan Daerah pada Pembahasan Badan Anggaran Perubahan KUA PPAS disepakati meningkat sejumlah Rp1.301.153.200,00 kenaikan ini merupakan hasil pembahasan di tingkat komisi DPRD dan disepakati pada Badan Anggaran.
- Dalam pembahasan Banggar Raperda Perubahan APBD TA 2025 disepakati adanya tambahan sejumlah Rp205.000.000,00 dari bunga deposito sehingga total pendapatan menjadi sebesar Rp2.599.891.059.500,00

B. BELANJA

- Belanja Daerah Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS juga bertambah sejumlah Rp1.301.153.200,00 jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD, dalam rangka menyesuaikan kenaikan pendapatan daerah.

Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran. Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.	b. Sedangkan belanja daerah pada Perubahan Raperda APBD naik sejumlah Rp205.000.000,00 karena menyesuaikan adanya kenaikan pendapatan daerah pada Raperda Perubahan APBD.
4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain: a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.797.181.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.180.477.000,00;	Perubahan Anggaran pada beberapa sub kegiatan guna untuk memenuhi prioritas daerah dan merupakan hasil pembahasan di Komisi DPRD maupun dalam Badan Anggaran. Perubahan tersebut antara lain dapat kami sampaikan sebagai berikut: a) Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 1) Penurunan dikarenakan menyesuaikan realisasi untuk anggaran tenaga pendidik dan adanya peralihan ke PPPK

2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp592.819.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp932.819.400,00; 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.685.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.085.000.000,00; 4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.893.131.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.967.934.000,00; b. Dinas Kesehatan Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.719.558.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp54.095.541.200,00; c. Dinas Pekerjaan Umum 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.735.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.720.500.000,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp99.967.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.967.000,00;	2) Penambahan anggaran dipergunakan untuk pelaksanaan proses seleksi dan diklat calon kepala sekolah 3) Berdasarkan hasil pembahasan di DPRD, ada beberapa sekolah yang perlu diperbaiki lagi, sehingga alokasi untuk rehabilitasi bertambah 4) Penurunan dikarenakan adanya peralihan dari tenaga guru non ASN menjadi PPPK b. Dinas Kesehatan Adanya pengurangan alokasi untuk Jamkes dari pemerintah Pusat, sehingga untuk mempertahankan agar Kabupaten Semarang tetap UHC, harus menambah anggaran untuk PBPU dan BP Pemda. c. Dinas Pekerjaan Umum 1) Penambahan anggaran untuk : a) penataan Gapura Batas Kota Taman Unyil dan depan Kantor Dinas Pariwisata b) untuk pembuatan taman U-Turn Nasmoco Karangjati 2) Penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kursi rapat 3) Berdasarkan Hasil Banggar disepakati penambahan anggaran untuk Bantuan RTLH Kelurahan sebanyak 37 unit 4) Berdasarkan Hasil Banggar disepakati di rasionalisasi sebesar Rp.15.000.000,00
--	---

3) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.671.604.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.226.604.500,00; dan 4) Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp90.547.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.547.200,00; d. Dinas Sosial 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.759.159.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.749.457.600,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp88.607.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.309.800,00; e. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 1) Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp54.101.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.101.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.675.068.190,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.650.068.190,00;	d. Dinas Sosial Hasil pembahasan banggar di sepakati pergeseran antara Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ke Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk memenuhi makan minum harian pegawai baru dan CPNS e. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil pembahasan banggar di sepakati pergeseran antara Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ke Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan untuk pendampingan teknis bantuan keuangan ternak f. Dinas Lingkungan Hidup 1) Pengurangan anggaran untuk : a) penataan Gapura Batas Kota Taman Unyil dan depan Kantor Dinas Pariwisata b) pembuatan taman U-Turn Nasmoco Karangjati c) Pembuatan videotron 2) Hasil pembahasan Banggar di sepakati untuk di rasionalisasi g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penambahan anggaran untuk DED arsitektur, struktur dan MEP Gedung Arsip h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Penambahan anggaran untuk fasilitasi bantuan keuangan desa sarana prasarana terkait jalan poros desa
---	--

f. Dinas Lingkungan Hidup 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp407.016.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp322.016.500,00;dan 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.275.525.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.875.525.800,00; g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.938.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.438.000,00; h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.811.143.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.851.743.000,00; 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.824.617.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.842.739.000,00;dan	2) Penambahan anggaran untuk fasilitasi pergantian antar waktu kepala desa 3) Penambahan anggaran untuk operasional bankeudes UMKM dan Ternak serta peningkatan kapasitas pengelola BUMDes untuk penguatan ekonomi desa melalui ketahanan pangan
--	---

	3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.007.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp249.665.000,00; Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (<i>output</i>) serta target hasil (<i>outcome</i>) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.	
	3. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.	Terima kasih atas apresiasi dari Gubernur. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD akan selalu berusaha untuk tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan

II	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.	1. Dalam penginputan SIPD sudah menuliskan dasar hukumnya, namun secara cetakan laporan dalam SIPD belum muncul. Saran agar dapat dimunculkan dalam SIPD, jadi tidak dilakukan secara manual.
	2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.596.942.147.300,00 bertambah Rp2.948.912.200,00 menjadi Rp2.599.891.059.500,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp740.534.431.000,00 bertambah Rp7.571.571.000,00 menjadi Rp748.106.002.000,00 atau 28,77% dari total pendapatan daerah; dan b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.856.407.716.300,00 berkurang Rp4.622.658.800,00	2. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Terkait dengan beberapa saran Gubernur tersebut sudah kami lakukan yaitu terkait dengan: a. Optimaslisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dengan melakukan penegakan perda, sosialisai dan dengan pemberian kemudahan dalam cara pembayaran melalui aplikasi pembayaran secara On line dan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak dan SKPD Pengelola Pendapatan b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinventasi, kemudahan dalam perijinan membuka usaha dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat salah satunya dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik.

menjadi Rp1.851.785.057.500,00 atau 71,23% dari total pendapatan daerah. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Semarang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 71,23% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 28,77% dari total Pendapatan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar tetap konsisten untuk: - melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah; - meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Semarang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Semarang; dan - melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.	Prognosis target pendapatan sudah dilakukan secara rutin dengan adanya evaluasi atas target pendapatan yang dicapai. Ke depan akan dilakukan kajian atas potensi pendapatan pada masing-masing SKPD terkait di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengetahui potensi pondapatan yang ada.
--	--

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.685.594.117.300,00 berkurang Rp22.708.319.000,00 menjadi Rp1.662.885.798.300,00 atau menurun sebesar 1,35%; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp170.813.599.000,00 bertambah Rp18.085.660.200,00 menjadi Rp188.899.259.200,00 atau meningkat sebesar 10,59%. Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.	3. Penetapan target Pendapatan Transfer a. Penurunan Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat, sejumlah Rp.22.708.319.000,00 dalam rangka menyesuaikan Silpa DAK Tahun 2024 yang diperhitungkan sebagai pengurang Pendapatan dan berkurangnya DAU Spesific grant dari Bidang Infrastruktur dan DAK Irigasi. Hal ini berdasarkan pada KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b. Kenaikan Pendapatan Transfer antar daerah sejumlah Rp.18.085.660.200,00 dalam rangka menyesuaikan kurang bayar dari bagi hasil provinsi jawa tengah dan dengan alokasi definitif tahun anggaran 2025 Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Transfer Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Ke depan akan selalu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memperoleh alokasi anggaran yang akurat terkait dengan alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
--	---

III	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut: 1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	1. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. Saat ini pada saat entri sub kegiatan pada SIPD sudah mencatumkan sumber dana dan lokasi. Namun tidak muncul dalam hasil cetak pada SIPD (meskipun di sana terdapat kolom dasar hukum). Kami berharap pada SIPD sudah dapat mencantumkan hal tersebut, sehingga Pemerintah Daerah tidak melakukannya lagi secara manual.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp725.752.218.893,00 berkurang Rp5.615.761.052,00 menjadi Rp720.136.457.841,00 atau menurun sebesar 0,77% dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp552.426.691.571,00 berkurang Rp12.734.960.615,00 menjadi Rp539.691.730.956,00 atau menurun sebesar 2,31%; b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp47.566.795.276,00 bertambah Rp1.809.251.307,00 menjadi Rp49.376.046.583,00 atau meningkat sebesar 3,80%; c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.847.771.999,00 berkurang Rp114.261.600,00 menjadi Rp5.733.510.399,00 atau menurun sebesar 1,95%; d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp46.278.400.637,00 berkurang Rp410.903.137,00 menjadi Rp45.867.497.500,00 atau menurun sebesar 0,89%; e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp5.035.502.970,00 bertambah Rp77.006.025,00 menjadi Rp5.112.508.995,00 atau meningkat sebesar 1,53%; f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp26.735.618.740,00 bertambah Rp2.117.726.647,00 menjadi Rp28.853.345.387,00 atau meningkat sebesar 7,92%; g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp1.658.439.251,00 berkurang Rp39.983.544,00 menjadi Rp1.618.455.707,00 atau menurun sebesar 2,41%;	2. Penganggaran gaji dan tunjangan pada saat perubahan APBD sudah dilakukan perhitungan secara cermat dengan mendasari realiasi gaji dan tunjangan pada tahun berjalan. Diharapkan pada akhir tahun anggaran tidak terdapat kekurangan dalam pembayaran gaji dan tidak terdapat sisa yang berlebih pada akhir tahun anggaran. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
---	--

	h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp16.980.996,00 berkurang Rp1.285.514,00 menjadi Rp15.695.482,00 atau menurun sebesar 7,57%; i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp32.743.312.957,00 bertambah Rp3.246.799.272,00 menjadi Rp35.990.112.229,00 atau meningkat sebesar 9,92%; j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.366.515.739,00 bertambah Rp82.803.451,00 menjadi Rp1.449.319.190,00 atau meningkat sebesar 6,06%; k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.507.063.439,00 bertambah Rp134.117.619,00 menjadi Rp3.641.181.058,00 atau meningkat sebesar 3,82%; l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.536.725.318,00 bertambah Rp223.929.037,00 menjadi Rp2.760.654.355,00 atau meningkat sebesar 8,83%;dan m. Belanja Tunjangan Khusus dianggarkan semula Rp32.400.000,00 berkurang Rp6.000.000,00 menjadi Rp26.400.000,00 atau menurun sebesar 18,52%. Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.	
--	---	--

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp 311.514.393.204,00 bertambah Rp43.598.129.159,26 menjadi Rp 355.112.522.363,26 atau meningkat sebesar 14,00%. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya penyediaan anggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dianggarkan semula Rp 314.400.000,00 berkurang Rp52.000.000,00 menjadi Rp262.400.000,00 atau menurun 16,54%. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sedianya digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan penggunabarang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang. Untuk Pemerintah Kabupaten Semarang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait penggunaan rekening dimaksud, guna menghindari duplikasi penganggaran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.	Kenaikan anggaran pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN ini dikarenakan adanya hutang Tunjangan Profesi Guru di Tahun 2024 yang dianggarkan kembali pada tahun 2025. Penganggaran TPP sudah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2 Tambahan Penghasilan Pegawai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta mempedomani : - Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. - Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. - Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 840/0009/2024 tentang Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.
--	---

		Bahwa Rekening Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan, dalam perencanaan penganggaran pada SKPD di Kabupaten Semarang hanya digunakan untuk pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan penggunabarang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang
	4. Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp1.030.809.439.221,26 atau 37,05% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.781.968.100.135,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD	Saran Gubernur akan kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan berusaha untuk memenuhi belanja pegawai diluar tunjangan guru (TKD) maksimal 30% sampai dengan tahun 2027. Namun hal tersebut juga tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Misal, kebijakan pengangkatan PPPK.
	5. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp 204.145.143.000,00 berkurang Rp1.476.764.500,00 menjadi Rp202.668.378.500,00 atau menurun sebesar 0,72%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna	

pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Semarang antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp64.379.176.000,00 berkurang Rp9.118.196.000,00 menjadi Rp55.260.980.000,00 atau menurun sebesar 14,16%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp3.175.551.000,00 bertambah Rp477.406.000,00 menjadi Rp 3.652.957.000,00 atau meningkat sebesar 15,03%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp4.841.216.000,00 berkurang Rp99.289.000,00 menjadi Rp4.741.927.000,00 atau menurun sebesar 2,05%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan semula Rp781.066.000,00 bertambah Rp13.952.000,00 menjadi Rp795.018.000,00 atau meningkat sebesar 1,79%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp317.934.000,00 bertambah Rp1.860.000,00 menjadi Rp319.794.000,00 atau meningkat sebesar 0,59%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp1.855.708.000,00 berkurang Rp342.718.000,00 menjadi Rp1.512.990.000,00 atau menurun sebesar 18,47%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp781.066.000,00 bertambah Rp46.240.000,00 menjadi Rp1.983.210.000,00 atau meningkat sebesar 2,39%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp7.371.960.400,00 bertambah Rp1.290.208.600,00 menjadi Rp8.662.169.000,00 atau meningkat sebesar 17,50%;dan

i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp13.957.203.000,00 bertambah Rp1.294.377.000,00 menjadi Rp15.251.580.000,00 atau meningkat sebesar 9,27%; Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa: a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD. b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan <i>recruitment</i> Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan public untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	(a) Penambahan anggaran untuk tenaga non ASN lebih dikarenakan penyesuaian UMK berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/ 45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. (b) Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan (c) Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. Telah dilakukan Pemetaan bagi pegawai pegawai non-ASN: 1) Non ASN yang masih berpeluang untuk mengikuti seleksi PPPK Tahap 2, menjadi PPPK Paruh waktu sejumlah 1.756 orang 2) Non ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun per 31 Desember 2024 sejumlah 839 orang
--	---

	dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.	
	6. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula sebesar Rp21.626.272.300,00 bertambah Rp660.780.000,00 menjadi Rp22.287.052.300,00 atau meningkat sebesar 3,06%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Semarang selalu memedomani petunjuk teknis pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.556.762.500,00 bertambah Rp956.544.000,00 menjadi Rp2.513.306.500,00 atau meningkat sebesar 61,44% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran meliputi: a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan dianggarkan semula Rp284.025.000,00 bertambah Rp532.249.000,00 menjadi Rp816.274.000,00 atau meningkat sebesar 187,40%; b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp425.000.000,00 bertambah Rp178.000.000,00 menjadi Rp603.000.000,00 atau meningkat sebesar 41,88%;	Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi direncanakan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pemeliharaan, dokumen perencanaan belanja modal yang pembangunan / pekerjaan fisiknya akan dilakukan tahun mendatang

c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp137.287.500,00 bertambah Rp117.015.000,00 menjadi Rp254.302.500,00 atau meningkat sebesar 85,23%;dan d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp531.250.000,00 bertambah Rp110.000.000,00 menjadi Rp641.250.000,00 atau meningkat sebesar 20,71%; Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.	
---	--

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp84.613.855.000,00 bertambah Rp4.726.352.000,00 menjadi Rp89.340.207.000,00 atau 5,59% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain: 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp4.818.850.000,00 berkurang Rp500.410.000,00 menjadi Rp4.318.440.000,00 atau menurun sebesar 10,38%;dan 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan semula Rp34.809.207.000,00 bertambah Rp4.384.762.000,00 menjadi Rp39.193.969.000,00 atau meningkat sebesar 12,60%; b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan tidak ada perubahan anggaran dari yang dianggarkan sebesar Rp5.522.650.000,00 atau 0,20% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Semarang disampaikan bahwa: a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang	Peningkatan belanja hibah ini dikarenakan adanya pergeseran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah raga yang bersumber dana dari DAK Non Fisik BOSP. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Dalam pelaksanaan belanja hibah maupun bansos mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan agar terjami efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran tersebut. Dalam merealisasikan belanja tetap mempedomani peraturan yang ada, jika memang tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka belanja hibah maupun bansos tersebut tidak dapat dicairkan.
---	--

	Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah; c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,17% atau terdapat sisa anggaran Rp2.070.390.240,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,44% atau terdapat sisa anggaran Rp94.820.000,00;	
	9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang	a. Pemerintah Kabupaten Semarang telah melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp18.748.390.000,00 berkurang Rp179.800,00 menjadi Rp18.748.210.200,00 atau menurun 0,0010%; - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp10.207.000.000,00 bertambah Rp138.405.000,00 menjadi Rp10.345.405.000,00 atau meningkat 1,36%; - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp5.904.960.000,00 berkurang Rp883.330.000,00 menjadi Rp5.021.630.000,00 atau menurun 14,96%; - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp5.346.220.000,00 berkurang Rp181.416.000,00 menjadi Rp5.164.804.000,00 atau menurun 3,39%; - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp7.956.352.500,00 bertambah Rp725.020.000,00 menjadi Rp8.681.372.500,00 atau meningkat 9,11%;dan - Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp63.982.932.000,00 berkurang Rp5.129.201.900,00 menjadi Rp 58.853.730.100,00 atau menurun 8,02%; Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengambil langkah kebijakan: - Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;	Hal tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Bupati Semarang Nomor 900.1.1.3/ 002976 tanggal 23 April 2025 Perihal Laporan Hasil Penyesuaian Alokasi Anggaran Pendapatan TKD dan Efisiensi Belanja dalam APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan surat tersebut, efisiensi Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp46.457.262.320,00. Dan hasil efisiensi tersebut sudah teralokasikan sebagaimana ketentuan untuk Bidang Pendidikan, Urusan Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi Penyediaan Cadangan Pangan. Selanjutnya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, ada peningkatan kemampuan keuangan daerah dari SILPA Tahun 2024. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik, maka dilakukan penambahan anggaran untuk beberapa rekening yang sudah dilakukan efisiensi. - Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. - Penyesuaian target program/ kegiatan/ sub kegiatan juga sudah dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD, Nota Kesepakatan Perubahan KUA/ PPAS dan Raperda Perubahan APBD TA 2025.
---	---

	b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025; Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;	
	10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp246.883.525.778,00 bertambah Rp 49.844.297.759,00 menjadi Rp 296.727.823.537,00 atau 10,66% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 1,41% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,25%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.	Terima kasih atas apresiasinya, dan saran gubernur akan kami perhatikan. Kami akan berusaha untuk secara konsisten untuk dapat meningkatkan porsi belanja modalnya untuk mencapai belanja infrastruktur pelayanan publik 40%
	11. Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp783.147.415.622,00 atau 32,76% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.390.570.443.135,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp956.228.177.254,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak	Saran Gubernur akan kami perhatikan. Secara bertahap pemerintah Kabupaten Semarang berusaha untuk meningkatkan proporsi belanja infrastruktur 40% sampai dengan tahun 2027. Pada APBD tahun anggaran 2024, proporsi belanja infrastruktur Kabupaten Semarang sebesar 16,10%, pada penetapan APBD 2025 meningkat menjadi 30,81%. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini Belanja Infrastruktur menjadi 32,76%.

	diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.	
	12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain: a. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan semula Rp9.281.413.600,00 bertambah Rp1.701.327.000,00 menjadi Rp10.982.740.600,00 atau meningkat 18,33%; b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan semula Rp1.974.715.000,00 bertambah Rp805.048.000,00 menjadi Rp2.779.763.000,00 atau meningkat 40,77%; c. Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan semula Rp2.209.011.000,00 bertambah Rp1.417.404.000,00 menjadi Rp3.626.415.000,00 atau meningkat 64,16%; d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan semula Rp10.476.191.968,00 bertambah Rp1.033.491.432,00 menjadi Rp11.509.683.400,00 atau meningkat 9,87%; e. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dianggarkan semula Rp55.441.925.000,00 bertambah Rp5.691.884.028,00 menjadi Rp61.133.809.028,00 atau meningkat 10,27%; f. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum dianggarkan semula Rp555.600.000,00 bertambah Rp1.155.500.000,00 menjadi Rp1.711.100.000,00 atau meningkat 207,97%; g. Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan semula Rp51.961.605.700,00 bertambah Rp32.707.146.343,00 menjadi Rp84.668.752.043,00 atau meningkat 62,94%; h. Belanja Modal Jalan Lainnya dianggarkan semula Rp15.571.292.650,00 bertambah Rp3.045.388.600,00 menjadi Rp18.616.681.250,00 atau meningkat 19,56%;	Penambahan anggaran belanja modal ini sudah mempertimbangkan waktu pelaksanaan. 1. Banyak barang modal yang merupakan barang pabrikan, sehingga tidak memerlukan waktu pengerjaan yang lama 2. Untuk kontruksi merupakan kontruksi sederhana, sehingga dengan waktu yang kurang lebih 5 bulan akan cukup untuk dilaksanakan

	i. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten dianggarkan semula Rp6.240.860.000,00 bertambah Rp1.436.608.000,00 menjadi Rp7.677.468.000,00 atau meningkat 23,02%;dan j. Belanja Modal Buku Laporan dianggarkan semula Rp741.000.000,00 bertambah Rp72.154.300,00 menjadi Rp813.154.300,00 atau meningkat 9,74%; Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (<i>output</i>) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.	
	13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp16.054.250.000,00 berkurang Rp5.108.100.000,00 menjadi Rp10.946.150.000,00 atau menurun sebesar 31,82%. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Semarang juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa	a. Untuk mendukung Tim Pengendali Infalsi Daerah telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor : 050/0038/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Semarang yang disediakan dukungan penganggarnya pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. b. Dalam rangka Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok pada saat mendesak dan belum tersedia anggarannya, Pemerintah Kabupaten Semarang merealisasikan belanja tidak terduga.

	yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk: - Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan - Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
14.	Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp15.103.769.800,00 berkurang Rp1.380.789.800,00 menjadi Rp13.722.980.000,00 atau 0,49% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan	Pada saat Penetapan APBD TA 2025 anggaran di Inspektorat (diluar belanja pegawai) sebesar Rp15.103.769.800,00 (sudah memenuhi mandatory pengawasan minimal 15 Miliar diluar belanja pegawai atau 0,50% dari total belanja daerah) namun dengan adanya Efisiensi Anggaran sebagai tindak lanjut atas Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka Inspektorat juga melakukan efisiensi anggaran sejumlah Rp1.380.789.800,00. Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan penandaan/ tagging belanja tematik yang meliputi pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan, yang dapat dilihat

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud. Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Semarang harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya : a. Melakukan penandaan atau <i>tagging</i> belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan; b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah: 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP; 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait; 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan	dalam Menu Penganggaran-Laporan-Tematik dalam SIPD. b. Dalam rangka penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Semarang dalam tahun-tahun mendatang akan terus diupayakan untuk memperkuat APIP di Kabupaten Semarang, langkah yang dilakukan: 1) a. Pemenuhan alokasi anggaran pengawasan diluar belanja pegawai minimal 0,50% dari total Belanja Daerah, atau minimal Rp.15.000.000.000,00 jika APBD Kabupaten Semarang diatas Rp.2.000.000.000.000,00 b. Terkait penguatan SDM pemenuhan anggaran dengan memenuhi 120 jam pelajaran dari pelatihan dan BinteK dan penambahan jumlah APIP. c. Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan PNS yang lebih tinggi dari SKPD lain dan dibawah Sekretariat Daerah. 2) sudah dialokasikan pengawasan terkait, meliputi stunting, pelayanan public, dan sasaran strategis daerah tertuang pada pkpt berbasis resiko tahun 2025, untuk perkembangan laporan Dan tidak lanjut tertuang pada ikhtisar hasil pemeriksaan periode semester 1 tahun 2025 3) pada tahun 2025 telah diterima CPNS formasi auditor dan ppupd sejumlah 15 orang, untuk kekurangan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan hasil evaluasi atas anjab dan abk.
---	---

4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan revidi atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi <i>e-Reviu</i> yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	4) Untuk revidi RKA TA 2025, telah dilaksanakan menggunakan aplikasi <i>e-revidi</i> yang dikembangkan oleh Irjen Kemendagri, sedangkan untuk revidi Perubahan RKA TA 2025 menggunakan data SIPD RI karena <i>e-revidi</i> belum dapat dipergunakan untuk pelaksanaan Perubahan RKA 2025.
15. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Semarang, diantaranya pada rekening : a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp42.442.680.000,00 berkurang Rp6.863.640.000,00 menjadi sebesar Rp49.306.320.000,00 atau menurun 16,17%; dan b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp5.249.932.800,00 berkurang Rp487.855.200,00 menjadi sebesar Rp4.762.077.600,00 atau menurun 9,29%. Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan	Saran Gubernur akan kami perhatikan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang sudah masuk dalam kategori <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), dan akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan status UHC tersebut. Dalam pelaksanaan nya juga memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

	Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjamin kebijakan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) di wilayah Kabupaten Semarang harus mengacu ketentuan tersebut.	
16.	Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok <i>zillenial</i>, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau <i>sport center</i> melalui program Kecamatan Berdaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang yang selaras dengan Visi Gubernur Jawa Tengah, antara lain: 1) Saat ini pemerintah Kabupaten Semarang sudah mempunyai layanan PATEN (Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan) di setiap Kecamatan (19 kecamatan) 2) Membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap di beberapa kecamatan sebagai tempat olah raga, aktivitas perekonomian warga di wilayah sekitar; 3) Dalam perubahan APBD TA 2025 salah satunya memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kelompok masyarakat, pekerja non formal yang rentan sejumlah 1500 orang, dan akan berusaha ditingkatkan secara bertahap.
17.	Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas: a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi	a. Setelah dilakukan pencermatan dan penelitian kembali, ada beberapa OPD yang terdapat realisasinya melebihi anggaran dan pergeseran karena memenuhi kebutuhan wajib mengikat, antara lain:

apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya; b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	1. Kecamatan Bawen pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 2. Sekretariat DPRD pada: 1) sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Dinas Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 4. BPBD pada sub kegiatan Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota 5. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada: 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan 6. Badan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7. Kecamatan Banyubiru pada sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8. Dinas Pariwisata pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 9. Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Dilakukan penyesuaian anggaran pada sub kegiatan yang bersumber dari : 1. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan 1) Keputusan Menteri
--	---

		Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 2) Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan menengah RI Nomor 30/P/2025 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana BOS Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun 2025; 2. Dana DBHCHT Penyesuaian anggaran ini didasarkan hasil RKP DBHCHT untuk dilakukan Pergeseran anggaran: 1) Dari sub kegiatan <i>Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga</i> pada Dinas Sosial dikurangi sebesar Rp83.160.000,00, digeserkan ke sub kegiatan <i>Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Kerja</i> pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp83.160.000,00. Anggaran ini untuk melaksanakan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non formal yang rentan. Direncanakan untuk 1500 orang. 2) Pergeseran anggaran pada Sekretariat DBHCHT dalam hal ini adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah didasarkan pada realisasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. C. Saran gubernur akan kami laksanakan.
--	--	---

	18. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.	Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. Pada beberapa poin diatas sudah dilakukan penyesuaian kode rekening untuk sub sub kegiatan yang belum sesuai.
IV	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp72.147.792.000,00 bertambah Rp109.929.248.635,00 menjadi Rp182.077.040.635,00 atau meningkat sebesar 152,37%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.	Silpa yang terpasang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mendasari Silpa pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp182.077.040.535,00 dalam Penetapan APBD TA 2025 Silpa yang sudah terpasang adalah Rp72.147.792.000,00. Sehingga ada Silpa yang masih digunakan sebesar Rp109.929.248.635,00 yang didalamnya terdapat silpa bebas maupun beralamat.
V	LAIN-LAIN	
	1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:	Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. - akan kami sesuaikan sebagaimana Lampiran SK Gubernur Jawa Tengah dimaksud. - akan kami sesuaikan sebagaimana Lampiran SK Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

	a. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi: c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; b. Pasal 1 angka 3 agar disempurnakan menjadi: 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.	
	2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Pasal 1 angka 3 agar disempurnakan menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.	Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. Akan dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Bupati Semarang tersebut. akan kami sesuaikan sebagaimana Lampiran SK Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
	3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar : a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;	Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini melalui Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang telah Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain: a. Melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah secara real time terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap harinya;

b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi; c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi; d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah; e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.	b. Melaksanakan kebijakan pendirian sebanyak 234 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan pendirian Koperasi baru dan 1 Koperasi Desa Merah Putih dilakukan revitalisasi; c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dari tanggal 22 April 2015 s/d 23 Mei 2025; d. Menetapkan SK Bupati Semarang Nomor 500.3.1/0281/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk Biaya Pembadanhukuman dan Pendampingan Pengelolaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; e. Pemantauan diatur pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; f. melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah secara real time terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap harinya
--	---

	4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.	Saran Gubernur kami perhatikan.
	5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.	Saran Gubernur kami perhatikan
	6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Saran Gubernur kami perhatikan

7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.	Saran Gubernur kami perhatikan
---	---------------------------------------

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Wakil Ketua

ZAENUDIN

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI